



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 088/SK/DIR/RSIH/VII/2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdri. Rahmi Dina Aulia, S.Farm**

**SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB UNIT PELAYANAN FARMASI UGD**

**DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Rahmi Dina Aulia, S.Farm Sebagai Penanggung Jawab Unit Pelayanan Farmasi UGD di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3683/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Farmasi;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENEMPATAN Sdri. Rahmi Dina Aulia, S.Farm SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB UNIT PELAYANAN FARMASI UGD DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 088/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdri. Rahmi Dina Aulia, S.Farm Sebagai Penanggung Jawab Unit Pelayanan Farmasi UGD di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan Sdri. Rahmi Dina Aulia, S.Farm Sebagai Penanggung Jawab Unit Pelayanan Farmasi UGD di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 08 Juli 2022  
Direktur,

  
drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 088/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Rahmi Dina Aulia,  
S.Farm Sebagai Penanggung Jawab  
Unit Pelayanan Farmasi UGD  
di Rumah Sakit Intan Husada.

## **URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB UNIT PELAYANAN FARMASI UGD**

### **1. Posisi dalam Struktur Organisasi**

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Farmasi

Yang bertanggung jawab kepadanya : TTK Pelaksana

### **2. Tugas Pokok**

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan perbekalan.

### **3. Uraian Tugas dan Wewenang**

#### **Tugas:**

#### **1) Fungsi Penggerak**

- 1) Melaksanakan kebijakan, regulasi dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unit pelayanan farmasi UGD;
- 2) Melaksanakan program kerja unit farmasi rawat jalan berdasarkan rencana kerja tahunan;
- 3) Melaksanakan program orientasi kepada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang baru di unit pelayanan farmasi UGD;
- 4) Melaksanakan pelayanan rutin dan pengembangan pelayanan sesuai dengan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- 5) Menampung dan menanggulangi usul-usul serta keluhan-keluhan di unit pelayanan farmasi UGD, serta menyampaikannya kepada Kepala Unit Farmasi;
- 6) Menguasai perbekalan farmasi yang ada di unit pelayanan farmasi UGD;
- 7) Menyusun rencana pengadaan perbekalan farmasi agar tercapai pelayanan yang optimal;
- 8) Mengatur serta melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan kepala unit pelayanan farmasi;
- 9) Membuat laporan mingguan dan bulanan kegiatan pelayanan di unit pelayanan farmasi UGD.

#### **2) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian**

- 1) Mengendalikan dan mengawasi kepatuhan Staf terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unit pelayanan farmasi UGD;
- 2) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja di unit pelayanan farmasi UGD;
- 3) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di unit pelayanan farmasi UGD;



- 4) Mengawasi dan mengendalikan penggunaan perbekalan farmasi di unit pelayanan farmasi UGD;
- 5) Melakukan evaluasi kinerja pegawai di unit pelayanan farmasi UGD;
- 6) Mengawasi dan mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kefarmasian di unit pelayanan farmasi UGD;

**Wewenang:**

- a) Memberikan masukan, usulan dan analisa tentang pelaksanaan pelayanan di unit farmasi UGD kepada Kepala Unit Farmasi;
- b) Mengarahkan dan membimbing masing-masing penanggung jawab beserta pelaksanaanya dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian;
- c) Menentukan skala prioritas pekerjaan.

**4. Hubungan Kerja Organisasi**


**Internal**

- a) Unit UGD
- b) Unit Rawat Inap
- c) TTK Pelaksana

**Eksternal**

- a) Organisasi Profesi
- b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain (Apoteker, Rs dan Klinik)
- c) Dinas Kesehatan

RUMAH SAKIT  
Direktur,

  
drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633